



## **REORIENTASI ISLAM INKLUSIF DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA DI ERA DEMOKRASI DELIBERATIF**

**Abdul Rahman**

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Makassar, Indonesia

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan masyarakat memasuki era disrupsi informasi. Masyarakat disajikan berbagai macam informasi dalam waktu yang singkat melalui aplikasi internet. Atas nama demokrasi individu atau kelompok begitu bebas menyebarkan informasi tanpa memperhatikan nilai-nilai etika dan moral, sehingga informasi itu seringkali mengandung unsur kebencian bernuansa SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi peranan Islam inklusif yang diusung oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menangkal informasi yang mengandung kekerasan dan ujaran kebencian, demi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Islam inklusif yang diusung oleh Muhammadiyah dan NU tidak berkesesuaian dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang mulai marak di Indonesia sejak awal reformasi. Ujaran kebencian dan informasi yang mengancam kestabilan nasional dibendung oleh Muhammadiyah dan NU dengan memanfaatkan pula media online untuk menyebarkan pemahaman Islam inklusif yang penuh rahmah serta setia pada Pancasila dan UUD 1945. Islam inklusif sebagai ciri Islam di Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi.

**Kata Kunci:** Islam inklusif, Masyarakat madani, Demokrasi deliberatif.

### **PENDAHULUAN**

Islam merupakan suatu kekuatan sosial politik yang patut diperhitungkan di Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Islam merupakan agama yang paling dominan di Indonesia, yakni sekitar 86,88%. Dari segi persentase, 10 besar provinsi di

Indonesia yang penduduknya dominan menganut agama Islam yaitu Aceh, Gorontalo, Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Kusnandar, 2021). Dengan kenyataan itu, Indonesia merupakan satu-satunya negara di luar wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan yang memiliki penduduk Muslim dominan.

Meskipun Muslim Indonesia secara kewilayahan dapat dikatakan berada jauh dari pusat Islam di Timur Tengah namun komitmen mereka kepada Islam baik secara spiritual maupun psikologis sangatlah dalam dan dinamis serta tidak memiliki banyak perbedaan dengan masyarakat Muslim lainnya di wilayah mana pun juga. Secara intelektual, Muslim Indonesia memiliki sikap yang egaliter dan reseptif terhadap proses Islamisasi yang berlangsung secara berkelanjutan yang merupakan penciri masyarakat itu sejak dahulu. Sebaliknya dengan ciri yang sama pula, masyarakat Muslim Indonesia tidak dapat terhindar pula dari berbagai perkembangan yang dapat mengganggu bahkan bisa memunculkan benih-benih konflik yang berujung pada ketidaksatbilan nasional.

Salah satu perkembangan di dunia Islam yang turut berpengaruh dalam perkembangan pemikiran dan aksi Islam di Indonesia ialah bangkitnya gerakan Islam transnasional yang terinspirasi dari peristiwa *Arab Spring* (Mujtahidah, Damayanti, & Haqqi, 2017) sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah yang dicap diktator sebagaimana yang terjadi di Tunisia, Mesir, Aljazair, Bahrain, Yordania, Libya, Suriah, dan Yaman. Gerakan mengoreksi keberadaan negara berikut kebijakannya dalam konteks Indonesia yang dipelopori oleh kelompok Islam politik dan skriptural mulai menemukan momentum kebangkitannya pada kasus

penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Ada dugaan yang dipropagandakan oleh Ormas Islam terutama Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) bahwa pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada Ahok (Izad, 2017). Ormas tersebut gencar menyerang pemerintah karena tidak menjalankan kebijakan negara atas dasar prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana dipahami bahwa HTI begitu gencar menolak keberadaan negara bangsa dengan sistem demokrasi, dan memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah sistem pemerintahan Islam dalam satu komando. Demikian halnya FPI yang berkeinginan untuk mewujudkan NKRI bersyariah (Priyono, 2019). Akibat dari gerakan-gerakan tersebut, maka kedua Ormas itu resmi dibubarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, Ormas boleh saja dibubarkan, tetapi ideologi dan pemikiran tak dapat dihentikan karena terbangun atas dasar keyakinan keagamaan. Kelompok-kelompok yang telah terafiliasi dengan gerakan Islam transnasional akan terus meneruskan perjuangannya dalam bentuk yang lain misalnya dakwah dalam bentuk ceramah atau penyebaran opini tertulis dengan memanfaatkan media *online* maupun media sosial.

Maraknya pergerakan Islam politik dan skriptural tidak dapat dilepaskan dari kondisi Indonesia yang iklim demokrasinya sangat kondusif, terutama satu dasawarsa terakhir (Amal, 2020). Bahkan saat ini Indonesia sedang memasuki demokrasi deliberatif yang memberikan ruang bebas kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses sosial politik. Namun patut disayangkan, ruang tersebut memunculkan hiruk-pikuk baik di ruang fisik maupun ruang maya di Indonesia. Kebebasan yang sangat terbuka memberikan peluang kepada setiap orang untuk melontarkan gagasan maupun opini yang tidak lagi dilandasi

oleh etika dan nuansa-nuansa kebenaran. Masyarakat diperhadapkan dan dijejali informasi yang sulit dibedakan antara kebenaran dan kebohongan sehingga memunculkan keresahan (Ali & Setiawan, 2021).

Kondisi masyarakat yang terbelah akibat perbedaan ideologi, gagasan dan pemikiran mulai menjauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Tentu permasalahan itu bukan hanya menjadi beban pemerintah, tetapi perlu partisipasi dari kelompok Islam inklusif dan kultural untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. *Kalimatun sawa* (keepakatan) para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila harus ditegakkan (A'yun & Said, 2019). Atas dasar itu, maka artikel ini akan mengelaborasi usaha kelompok Islam inklusif di era demokrasi deliberatif dalam mewujudkan masyarakat madani sebagaimana yang tergambar dalam sila-sila Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap yang dikemukakan oleh Kuntowidjono yaitu: *heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi* (Bakri & Naj'ma, 2020). *Heuristik* ialah mengumpulkan sumber-sumber informasi berupa buku dan jurnal yang terkait dengan fokus penelitian. *Kritik* dalam metodologi sejarah disamakan pula dengan verifikasi yang diartikan sebagai upaya penulis dalam memberikan penilaian terhadap informasi yang diperoleh apakah memiliki nuansa kebenaran dengan cara membandingkannya terhadap informasi yang lain. *Interpretasi* ialah menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain kemudian diberi penafsiran agar peristiwa yang berkaitan

dengan fokus penelitian memiliki makna. Tahap terakhir ialah *historiografi*, yaitu penulisan sejarah berupa penyajian data dalam bentuk tertulis untuk menghadirkan peristiwa-peristiwa sejarah sebagai pertanggungjawaban ilmiah demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ideologi Islam Inklusif

Dalam perjalanan sejarah nasional, gagasan Islam yang cenderung eksklusif dan fundamentalis gagal memperoleh dukungan secara signifikan. Nasib ini dialami oleh kalangan islamis yang gagal memperoleh dukungan politik dalam kasus hubungan Islam dan negara dalam sidang BPUPKI 1945. Hubungan sosial Islam yang lebih demokratis lebih mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat berkembang dalam Islam inklusif sepanjang syariah ditempatkan sebagai wacana budaya dan kebenarannya bersifat induktif dan tidak final (Ghozali, 2020).

Pada alam demokrasi deliberatif saat ini, merupakan hal yang sah bila muncul pandangan dari elemen masyarakat Muslim yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan. Demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas telah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara dalam merumuskan kebijakan dan peraturan agar dapat mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga negara (Jovanoski & Sharlamanov, 2021). Memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tugas setiap umat Islam. Namun, harus menjadi perhatian bersama bahwa perjuangan akan mendapat sambutan yang baik jika menggunakan saluran yang dibenarkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam harus diperjuangkan

dengan mengedepankan wajah yang santun, damai, dan toleran.

Penerapan ideologi Islam inklusif yang berorientasi kemaslahatan bersama (*rahmatan lil alamin*) telah ditampilkan oleh dua ormas kenamaan di negara ini yaitu Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah dalam garis perjuangannya mengusung slogan Islam berkemajuan. Gerakan Islam berkemajuan berusaha menampilkan masyarakat Indonesia yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia maka Muhammadiyah mengambil peran dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menerapkan pendidikan yang progresif religius untuk menghasilkan sumber daya insani yang bermoral atas dasar ajaran Islam (Mohamad Ali, 2016). Sebagai upaya dalam merealisasikan tujuan tersebut maka Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar menengah hingga pendidikan tinggi. Hingga Saat ini Persyarikatan Muhammadiyah mengelola SD/ sederajat sebanyak 1094 unit, SMP/ sederajat sebanyak 1128 unit, SMA/ sederajat sebanyak 558 unit, dan SMK sebanyak 554 unit, sementara lembaga pendidikan tinggi sebanyak 162 unit (Nurhadi, 2021).

Usaha Muhammadiyah dalam mencapai masyarakat madani di bidang sosial ekonomi bersumber dari al-Quran Surah al-Ma'un yang lebih populer dikenal dengan istilah teologi al-Ma'un. Dalam doktrin teologi al-Ma'un ditekankan akan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan umat, pengentasan kemiskinan, dan kepedulian terhadap anak yatim (Mursal et al., 2021; Parjiman, 2018) Teologi al-Ma'un diwujudkan dengan cara mendirikan panti asuhan untuk menampung dan memberdayakan anak yatim. Melalui panti tersebut, anak yatim diberikan pendidikan keagamaan

(Santoso & Jaharudin, 2019), pendidikan kewirausahaan (Angin & Nusanto, 2020), maupun pendidikan kecakapan hidup (Alfarisi & Saputra, 2020) dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha koperasi, Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM), Baitul Mal wa Tanwil, dan Bank Perkereditan Rakyat Syariah (Mu'in, 2017).

Perjuangan Muhammadiyah secara inklusif dalam mewujudkan masyarakat madani dilakukan pula melalui jalur politik kebangsaan. Kader-kader Muhammadiyah yang berkiprah di parlemen, kementerian, maupun lembaga penegakan hukum turut mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Muhammadiyah senantiasa menjalankan peran politiknya sebagai bagian dari dakwah menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan dengan jalan mempengaruhi kebijakan negara agar relevan dengan dasar negara maupun cita-cita bangsa. Upaya tersebut dapat dilihat dari keaktifan Muhammadiyah dalam proses penyusunan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi demi menyelamatkan anak bangsa dari tindakan-tindakan amoral. Demikian pula dalam hal tindak pidana korupsi, Muhammadiyah mendorong agar aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar diperkuat posisinya dalam melakukan *political will* untuk pemberantasan korupsi.

Ormas Islam yang aktif pula menggelorakan ideologi Islam inklusif dalam garis perjuangannya untuk mewujudkan masyarakat madani ialah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam diskursif keagamaan dan ijtihad politik, NU konsisten menyerap nilai-nilai demokrasi dan tegak lurus terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan *Bhinneka*

*Tunggal Ika.* Demi kedaulatan negara dan keharmonisan anak bangsa, NU selalu terbuka untuk berdialog dan bekerjasama terhadap semua kalangan dalam membahas isu-isu strategis misalnya konsolidasi demokrasi, keadilan sosial ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia, kelestarian lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan kebodohan (Marom, 2017).

Sikap politik NU sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah berubah, tetap pada posisi mendukung keberadaan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak menghendaki berdirinya negara Islam Indonesia. Pendiri NU, K.H.M.Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan dalam doktri Islam, sebab Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan apa pun terkait tata cara memilih kepala negara (Farih, 2019). Mengenai penyelenggaraan negara, menurut Hasyim Asy'ari semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam di setiap tempat (Sholikah & Mumtahanah, 2021).

Agenda mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yang mengedepankan toleransi dan harmoni menurut NU bukan barang sekali jadi. Pembinaan toleransi dan harmoni sesama anak bangsa merupakan pekerjaan yang rumit dan penuh tantangan di era demokrasi deliberatif. Upaya itu merupakan suatu proses kondisi dinamis-inovatif yang bergulir secara berkelanjutan, bahkan berada pada kondisi stagnan dari proses sosial yang tidak kebal dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, agama, budaya, dan politik yang terus berdialektika dalam masyarakat.

Harus disadari bahwa ditengah maraknya aksi-aksi yang dilakukan oleh penganut kebenaran dan penafsiran tunggal sebagai konsekuensi dari terbukanya ruang demokrasi deliberatif,

Indonesia sedang menyimpan potensi disharmoni dan disintegrasi sosial. Masing-masing golongan ternacam eksistensinya oleh golongan lain. Berbagai kasus tragis misalnya aksi terorisme (Wahyudi & Syaouqillah, 2021) yang pernah melanda negeri ini telah memunculkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori anak bangsa. Kekerasan atas nama Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) menjadi perhatian pokok dari NU agar tidak berkelanjutan demi keutuhan NKRI sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat. Usaha tersebut kemudian disusul dengan melakukan revitalisasi tiga pilar kekuatan NU yaitu spirit idealisme, semangat patriotisme, dan bingkai pluralisme.

Spirit idealisme NU kembali dipertegas pasca Mukdamar di Lampung, yaitu ingin hadir sebagai kekuatan bangsa. NU tegas dengan garis perjuangannya untuk menghadirkan Islam yang *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), *tawassuth* (moderat), dan *ta'adul* (adil). Spirit idealisme NU bertujuan untuk melestarikan paham keagamaan Ahlusunnah wal Jamaah (aswaja), yaitu mengikuti sunnah Rasul dan kesepakatan mayoritas umat Islam (Rahman, Ahmadin, & Rifal, 2021).

Doktrin Aswaja dalam bidang politik demi mewujudkan masyarakat madani ialah memprioritaskan kepentingan rakyat yang mengutamakan stabilitas (Yunus & Amiruddin, 2021). Stabilitas pada saat ini menjadi agenda politik kebangsaan NU, yaitu politik yang tidak lagi berorientasi pada jabatan politis, tetapi lebih fokus pada agenda pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Thohiri, 2019). Salah satu perjuangan NU melalui kader-kadernya yang terlibat dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif ialah lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang

tersebut memberikan jaminan mengenai penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Agenda politik kebangsaan lainnya yang dijalankan oleh NU ialah menjaga hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Hal tersebut penting karena agama merupakan fondasi bagi negara dalam melahirkan kebijakan dan peraturan, demikian pula negara merupakan pelindung bagi warga negara dalam menjalankan ajaran dan ibadah agamanya masing-masing. Melalui prinsip harmonisasi antara agama dan negara, NU menentang segala usaha kudeta, pemberontakan, dan pendirian negara baru yang berujung pada disintegrasi nasional.

Semangat patriotisme NU telah ditunjukkan pada zaman perjuangan kemerdekaan. Patriotisme dan semangat perjuangan kemerdekaan telah menjadi identitas NU yang dimotivasi oleh pandangan keagamaan "cinta tanah air merupakan bagian dari iman". Resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 November 1945 di Surabaya telah menjadi spirit di kalangan santri dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme kolonial Belanda (Fadli & Sudrajat, 2020). Spirit perjuangan itu berlanjut hingga zaman pendudukan Jepang, yang memunculkan peristiwa heroik, yaitu perlawanan kaum santri terhadap Jepang yang digerakkan oleh KH. Zainal Mustafa di Tasikmalaya, Jawa Barat (Hidayat & Abdussalam, 2019).

Memasuki alam kemerdekaan, spirit perjuangan NU dalam mempertahankan NKRI terus berlanjut. Perjuangan menegakkan *amar maruf nahi mungkar* berlandaskan dakwah humanis *billisan* dan dakwah *bilhal*, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. NU menolak segala bentuk terorisme dan aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. NU menolak pula gagasan Hizbut Tahrir Indonesia

yang menghendaki pembubaran negara bangsa dan menggantikannya negara berbasis khilafah.

Penghargaan terhadap pluralitas adalah salah satu penciri masyarakat madani. Hal yang tidak bisa dinafikkan bahwa Indonesia merupakan negara yang plural dari berbagai dimensi. Atas dasar itu, NU sangat menekankan agar setiap individu sebagai warga negara harus hidup berdampingan secara harmonis dalam bingkai pluralisme. Dalam Islam sendiri ditekankan pentingnya membangun kebersamaan dengan penganut agama lain, yang disebut *ukhuwah wathaniyah*, bermaksud bahwa setiap individu merasa saling bersaudara dengan individu lain karena berada dalam bingkai Negara Indonesia.

Persaudaraan yang terbentuk oleh semangat pluralisme tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, dan jenis kelamin. NU mendorong terbangunnya solidaritas sosial antar elemen bangsa dan praksisnya mendayagunakan semua sumber daya dan potensi nasional untuk membendung lajunya ideologi yang hendak meronrong keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia dalam bingkai pluralisme harus dijaga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan dan keadilan sosial (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

## **B. Perjuangan Islam Inklusif di Media Online**

Demokrasi yang menjamin dan memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sejatinya dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia menuju arah kepentingan pembangunan bangsa. Salah satu ciri demokrasi menurut Amien Rais ialah terjaminnya empat macam kebebasan bagi masyarakat yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul,

dan kebebasan beragama (Fatah, 2000). Namun, demokrasi di Indonesia menyisakan paradoks. Dengan adanya jaminan kebebasan, maka dapat disaksikan betapa kebebasan itu disalahgunakan. Berbagai kelompok masyarakat maupun individu dengan secara bebas menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di hadapan umum, tetapi tidak dibarengi dengan etika. Kebebasan sejatinya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk berbuat semena-mena apalagi melanggar nilai moralitasnya sendiri. Ruang publik negara kerap kali dihiasi dengan aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, misalnya massa FPI (Muhammad & Hiariej, 2021) mempersekusi para pedagang makanan yang tetap buka di bulan Ramadan dengan dalih menegakkan *amar maruf nahi mungkar*.

Kebebasan berpendapat juga melanda ruang-ruang maya berbasis media sosial misalnya *instagram, twitter, facebook*, dan *youtube*. Media sosial tersebut dijadikan oleh kelompok-kelompok intoleran dalam menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, dan narasi yang memprofokasi sehingga menimbulkan ketegangan sesama pengguna media sosial (Zhang, Fan, Yao, Hu, & Mostafavi, 2019). Masyarakat disuguhi dengan berbagai macam informasi yang kebenarannya belum terverifikasi, tetapi dapat mengacak-acak perasaan masyarakat karena dibungkus dengan dalil-dalil keagamaan (Muni, 2019; Setia, 2021) Kondisi tersebut menjadi perhatian kelompok Islam inklusif untuk melakukan gerakan *counter* terhadap berita-berita bohong yang tersaji dalam media sosial maupun media massa *online* yang berpotensi menjadi ancaman non-militer terhadap keutuhan Republik Indonesia (Widorekno, Widorekno, & Supriyadi, 2021).

Kemajuan teknologi informasi sudah tidak memungkinkan lagi melakukan gerakan pencerahan atau dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam yang ramah kalau semata-mata hanya bergerak di dunia nyata saja. Perlu ada pembaharuan gerakan atau reorientasi dakwah berbasis digital atau melalui media online. Kondisi tersebut dipahami oleh kelompok Islam inklusif sehingga Muhammadiyah dan NU memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menyebarkan gerakan *amar maruf nahi mungkar* (Masrurroh, 2021; Qodir, 2019; Romadlan, Wibisono, & Triwahyuningsih, 2021). Muhammadiyah dan NU harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dengan menekankan empat prinsip dasar yaitu pengembangan teknologi, pengembangan konten, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Tidak bisa dinafikkan bahwa generasi milenial saat ini lebih senang mencari informasi, termasuk informasi agama melalui internet. Alih-alih belajar agama dengan benar, tetapi banyak generasi muda yang terlibat tindak pidana terorisme karena pengaruh media sosial (Putra & Priyanto, 2021). Kecenderungan generasi milenial tidak lagi mengenal baik tentang Muhammadiyah dan NU, tetapi mereka lebih mengenal para pendakwah atau ustadz secara pribadi-pribadi. Mereka lebih merujuk ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh dai-dai populer.

Fenomena disrupsi dalam wilayah sosial keagamaan memiliki efek terhadap pola komunikasi dakwah (Mabrur, 2020; Rustandi, 2020). Muhammadiyah selama lebih satu abad dalam berdakwah menggunakan pola konvensional yaitu tatap muka ceramah, pengajian, diskusi keagamaan, dan khutbah (Prabowo, Hendradi, & Mageklang, 2019). Seturut dengan perkembangan teknologi informasi maka Muhammadiyah merubah orientasi

dakwah melalui media online. Adapun media dakwah online Muhammadiyah antara lain:

1. suaramuhammadiyah.id
2. muhammadiyah.or.id
3. menara62.com
4. pwmu.co
5. majalahmatan.com
6. klikmu.co
7. khittah.co
8. suaraaisyiyah.id
9. kalimahsahwa.id
10. tarjih.or.id
11. tanyajawabagama.com
12. suryaKata.id
13. sangpencerah.id (Al-Huda, 2021).

Pengembangan dakwah digital juga dilakukan oleh NU dalam menyebarkan ideologi Islam inklusif. Usianya yang menjelang satu abad, NU harus aktif mewarnai dunia digital dengan melakukan kegiatan dakwah berbasis paham *Ahlussunnah wal Jamaah* (Ummah, 2020). Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa menangkal pemahaman dan pandangan ekstrem yang memunculkan aksi-aksi kekerasan di tengah masyarakat. Adapun media *online* NU antara lain:

1. nu.or.id
2. tabayuna.com
3. harakatuna.com
4. duta.co
5. wartaislami.com
6. infoindonesiakita.com
7. islam-institute.com
8. islamsantri.com
9. alfikr.com

Kehadiran media *online* tersebut yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU menjadi corong dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam yang penuh kedamaian. Media tersebut berfungsi untuk menghadang lajunya informasi yang menampilkan ajaran Islam itu seolah-olah penuh kekerasan dan tidak ada ruang bagi pemeluk agama lain

untuk hidup di negara Indonesia. Dengan demikian, melalui media *online* itu Muhammadiyah dan NU telah berpartisipasi dalam program literasi digital untuk memberikan kecakapan bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan media digital yang beretika dan bertanggungjawab untuk mendapatkan informasi dan menjalin komunikasi (Umar, 2019).

## **KESIMPULAN**

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat baik di ruang fisik maupun di ruang maya. Akan tetapi demokrasi tersebut disalahartikan oleh sebagian warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi dilakukan tanpa mempertimbangkan etika dan moral sehingga masyarakat disuguhi berbagai macam informasi yang mengandung unsur kekerasan dan ujaran kebencian.

Kelompok maupun individu yang telah terkontaminasi dengan ideologi Islam transnasional begitu bebas menyampaikan gagasan hingga mengkritik pemerintah yang dinilai tidak menjalankan syariah Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Ketidakpuasan terhadap pemerintah berujung pada keinginan untuk mengganti sistem kenegaraan. Hal ini menjadi kegelisahan bagi penganut Islam inklusif seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga mereka berusaha membendung gagasan-gagasan tersebut dengan memanfaatkan pula kemajuan teknologi informasi. Melalui media *online*, mereka menyuarakan ajaran Islam yang penuh rahmah, sekaligus memperkuat kesadaran nasional demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q., & Said, H. A. (2019). Kalimatun Sawa in the Perspective of Indonesian's Interpretation. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 55–81.
- Al-Huda, S. (2021). Dakwah Digital: Era Baru Dakwah Muhammadiyah. Retrieved from ibtimes.id website: <https://ibtimes.id/dakwah-digital-era-baru-dakwah-muhammadiyah/>
- Alfarisi, S., & Saputra, A. (2020). Pengembangan Life Skill Untuk Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 3(02), 1–23.
- Ali, M., & Setiawan, A. (2021). Penguatan Literasi Digital Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks Di Era Milenial. *Jurnal Ar-Rahmah*, 1(1), 66–79.
- Ali, Mohamad. (2016). Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(01), 43–56.
- Amal, M. K. (2020). Anti-Shia Mass Mobilization In Indonesia's Democracy: Godly Alliance, Militant Groups And The Politics Of Exclusion. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 25–48.
- Angin, R., & Nusanto, B. (2020). Penguatan Kelembagaan Panti Asuhan Untuk Membangun Kemandirian Finansial Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 6(1), 1–8.
- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A. (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 39–54.
- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). History Learning Module Based on Islamic Values on KH Hasyim Asy'ari's Jihad Resolution Material. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 5(1), 65–75.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1). Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/2026/pdf>
- Fatah, E. S. (2000). *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*. Bandung: Rosda.
- Ghozali, I. (2020). Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU VS FPI Dan HTI. *Al Qalam*, 37(1), 27–48.
- Hidayat, T., & Abdussalam, A. (2019). KH. Zainal Musthafa's Struggle in Developing the Nation's Intellectual Life. *Ulumuna*, 23(2), 332–360.
- Izad, R. (2017). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 171–189.
- Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2021). Jurgen Habermas And His Contribution To The Theory Of Deliberative Democracy. *American International Journal of Social Science Research*, 7(1), 36–47.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Provinsi Aceh Miliki Persentase Penduduk Muslim Terbesar Nasional pada Juni 2021*. Jakarta. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021>
- Mabrur, M. (2020). Pendekatan "Religious Marketing" Dalam Komunikasi Islam Menjawab Tantangan Era Disrupsi. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 19(1), 16–26.
- Marom, A. A. (2017). Kyai, NU, dan Pesantren: Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1).
- Masruroh, U. (2021). Program Kontra-Radikalisasi melalui Pena Tasamuh: Penguatan Kader Fatayat NU di Yogyakarta dalam Bidang Literasi Online dan Media Sosial. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(2), 163–174.
- Mu'in, J. A. (2017). Metode Islam Berkemajuan Dalam Meningkatkan Produktivitas Amal Usaha Muhammadiyah. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 49–60.
- Muhammad, A., & Hiariej, E. (2021). Deradicalization Program in Indonesia Radicalizing the Radicals. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1905219.
- Mujtahidah, I., Damayanti, C., & Haqqi,

**Abdul Rahman**

*Reorientasi Islam Inklusif Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia Di Era.....(Hal 3822-3832)*

- H. (2017). Strategi International Conferences Of Islamic Scholars (Icis) Iv Dalam Menghadapi Gerakan Transnasional Islam di Indonesia. *Transformasi*, 2(32).
- Muni, Y. (2019). Komunikasi Kristiani: Melawan Desakralisasi Diri di Media Sosial. *MELINTAS*, 35(2), 195–218.
- Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2021). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1–7.
- Nurhadi. (2021). *Menginjak 109 Tahun, Berapa Perguruan Tinggi yang Sudah Didirikan Muhammadiyah?* Jakarta: Tempo.Co. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1530044/menginjak-109-tahun-berapa-perguruan-tinggi-yang-sudah-didirikan-muhammadiyah/full&view=ok>
- Parjiman, P. (2018). Practicing The Ideal Islamic Doctrines Among Muhammadiyah Members in Karangtengah Imogiri. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 1(1), 21–31.
- Prabowo, N. A., Hendradi, P., & Mageklang, B. P. U. M. (2019). Kerangka Model Aplikasi E-Dakwah Pengembangan Kaderisasi Pada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 8(3).
- Priyono, A. . (2019). *Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Yayasan Badan Wakaf UII.
- Putra, G. Y., & Priyanto, S. (2021). Mengungkap Perekrutan Jaringan Kelompok Teror Muhajirin At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2247–2262.
- Qodir, Z. (2019). Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 209–234.
- Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2021). Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme. *Jurnal Artefak*, 8(2), 97–110.
- Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah. id dan NU Online. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(2), 151–170.
- Rustandi, L. R. (2020). Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 23–34.
- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, B., & Jaharudin, J. (2019). Pendampingan Bimbingan Membaca Al-Quran Dasar Metode Tsaqifa Santri Panti Asuhan Muhammadiyah Aimas. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 37–42.
- Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45.
- Sholikhah, S., & Mumtahanah, N. (2021). Kontribusi Kebangsaan Kiai Hasyim Asy'Ari: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika*, 15(1).
- Thohiri, K. (2019). The Shifting Paradigm of Aswaja an-Nahdliyyah Epistemology in Postmodern Era. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(2), 397–417.
- Umar, A. (2019). Daftar Media Online Aswaja NU yang Berpengaruh di Indonesia. Retrieved from Suara Nahdliyin Inspirasi Umat website: <https://nublitar.or.id/daftar-media-online-aswaja-nu-yang-berpengaruh-di-indonesia/>
- Ummah, A. H. (2020). Dakwah Digital dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara). *Tasmuh*, 18(1), 54–78.
- Wahyudi, R., & Syauqillah, M. (2021). Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 1864–1879.
- Widorekno, R. A., Widorekno, R. A., & Supriyadi, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer (Covid-19). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4), 786–792.

Yunus, F. M., & Amiruddin, M. H. (2021). Tension Between Schools Of Thought: Aswaja And Wahabi In Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21(2), 183–197.

Zhang, C., Fan, C., Yao, W., Hu, X., & Mostafavi, A. (2019). Social Media for Intelligent Public Information and Warning in Disasters: An Interdisciplinary Review. *International Journal of Information Management*, 49, 190–207.